

# BUNGA BANK (RIBA) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

**Veri Mei Hafnizal**

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Email :verimeihafnizal@yahoo.co.id

## **Abstract**

*In the modern economy, banks are intermediaries, and channeling of funds between the parties surplus with the underfunded. The purpose of writing this paper was to determine the bank interest under Islamic law. This research was conducted through a normative juridical research methods or research literature. The proposition which forbids the interest contained in the Qur'an Surat Ar-Rum verse 39, an-Nisa verse 160-161, Ali-Imran verse 130, al-Baqarah verse 275-279. Hadith of the Prophet one "Prophet condemned interest, his deputy and the author, as well as two witnesses, and he said they were equally condemned." (HR.Muslim). Scholars have agreed that the bank interest is riba and is haraam, such as cleric Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-Arabi and Yusuf Qaradawi and issued a Fatwa about its forbidden.*

**Keywords :** Riba, Interest of Bank, Islam

## مستخلص البحث

في الإقتصادية الحديثة على أن البنك هو مؤسس كالتوسيط وموزع الأموال بين الطرف الفائض مع الطرف النقص من التمويل، أما الغرض من كتابة هذا البحث فهو لمعرفة فوائد البنوك من خلال الحكم الشرعي. هذا البحث يجري باستخدام طريقة الدراسة المعيارية والدراسة المكتبية التي تدل على تحريم الربا من القرآن في سورة روم: ٣٩، وسورة النساء: ١٦٠-١٦١، وسورة ال عمران: ١٣٠، وسورة البقرة: ٢٧٠-٢٧٩ ومن الأحاديث النبوية منها: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: (هُمُ سَوَاءٌ) (رواه مسلم). قد اتفق العلماء على أن فوائد البنوك هي الربا وحكمها حرام، والعلماء قالوا هذا منهم أبو زهرة وأبو علاء المودودي عبد الله العربي ويوسف القرضاوي حتى يخرج الفتوى عن حرامها.

## A. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern, bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Ini disebut juga Financial Intermediary dengan kata lain tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Bank memberikan fasilitas jasa seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang.<sup>1</sup> Dalam lalulintas uang tersebut, bank menetapkan bunga bagi nasabahnya yang sudah ditentukan ukurannya sekian persen terlepas bank mengalami kerugian atau untung.

Permasalahan bunga bank di zaman modern ini merupakan suatu topik yang selalu menarik dan masih menjadi suatu hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian Islam. Perbincangan mengenai bunga bank tersebut semakin memanas dikarenakan kontroversi bunga bank antara kebolehan dan tidaknya masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Hal ini kemudian menarik perhatian para tokoh Islam untuk meninjau kembali karakteristik bunga bank yang dimaksud tersebut.

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang aqidah, akhlak dan muamalah. Ajaran Islam merupakan satu sistem yang komprehensif dan umat Islam harus merealisasikan ajaran Islam itu dalam

1 Muh. Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisifatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 114.

sebuah aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Umat Islam di dunia ini perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.<sup>2</sup>

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syariat Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba.<sup>3</sup>

Para ulama telah menetapkan dengan tegas dan jelas tentang bunga bank dan termasuk dalam praktik riba sehingga bunga bank tersebut dilarang dikarenakan mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.<sup>4</sup>

Larangan praktik riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, cukup banyak mengutarakannya dan mencela para pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati pengharaman riba.<sup>5</sup>

2 Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta ; Ekonisia, 2002) h. 12.

3 Wasilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam*, h. 1.

4 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 89-90.

5 Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, cet. Ke-2, (Bandung : Diponegoro, 1999), h. 171.

Walaupun dalil pengharamannya sudah jelas, tapi masyarakat yang menggunakan jasa bank seakan menganggap bunga bank dan riba berbeda, karena alasannya dizaman Rasulullah lembaga seperti perbankan belum ada, ditambah lagi dengan hadirnya perbankan syariah yang menganut konsep bebas riba dikatakan tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang melakukan praktik bunga bank, sehingga menimbulkan opini di masyarakat bahwa bunga bank dibolehkan.

Untuk mendudukan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman yang mendalam dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud dengan riba dalam Al Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan mengulas tentang bunga bank dalam pandangan Islam secara lebih dalam.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana bunga bank menurut hukum Islam ?

### **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bunga bank menurut hukum Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif yaitu

hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma, asas-asas atau dogma-dogma. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya, kemudian menganalisa masalah-masalah yang timbul.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena merupakan penelitian hukum normatif yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang diambil dari bahan-bahan berupa, pertama, bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tersebut. Kedua, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta bentuk laporan-laporan lainnya. ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus lainnya serta peraturan-peraturan hukum lainnya.

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Pengertian dan Sejarah Bunga Bank**

Secara bahasa, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa "interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned". Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "interest yaitu

sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal<sup>6</sup>.

Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Dan kata riba itu sendiri dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti “tambahan” (*az-Ziyadah*) atau “kelebihan” yakni tambahan pembayaran atas uang pokok di pinjaman.<sup>7</sup> Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.

Pengertian riba secara umum yaitu meningkat (*increase*) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>9</sup>

Ada yang membedakan antara riba dan rente (bunga) seperti Mohammad Hatta. Mantan Wakil Presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang

bersifat produktif, demikian pula istilah usury dan interest, bahwa usury ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan interest ialah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktik menurut Maulana Muhammad Ali adalah sukar untuk membedakan antara usury dan interest, sebab pada hakekatnya kedua-keduanya memberatkan bagi para peminjam.<sup>10</sup>

Untuk mengetahui bunga bank secara lebih lanjut, tidak lepas dari peran perbankan yang menjalankan usahanya dengan praktik bunga, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok maupun yang dilegalkan oleh negara, untuk itu kita dapat melihat dulu sejarah munculnya bunga bank ini.

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi.<sup>11</sup>

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. *Money changer* itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan

6 Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 146-147

7 Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 37

8 Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2003), h. 34.

9 Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa didin Hafiuiddin, dkk, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 310.

10 Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, cet VIII* (Jakarta: Surya Grafindo, 1998), h,103.

11 Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), h. 15-67

lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.<sup>12</sup>

Pada masa Yunani (abad VI SM–I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman properti 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Tapi, praktik ini dicela dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu, lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan, uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Sehingga, pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.<sup>13</sup>

Praktik bunga kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM–IV M). Bahkan, saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktik bunga malah dilegalkan dengan Undang-undang. Dalam Undang-undang itu, masyarakat dibolehkan mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan Undang-undang’ (maximum legal rate). Meski

begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (double countable). Bunga yang dikenal saat itu adalah: bunga maksimal 8-12%, bunga pinjaman biasa di Roma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%.<sup>14</sup>

Sementara, di belahan dunia yang lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat gereja masih mengharamkan bunga (abad I–XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktik perekonomian tanpa bunga. Praktik ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah SAW hingga terbentuknya negara Islam pertama di Madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap riba (bunga) ini pun tercantum dengan tegas dalam Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi sendiri.<sup>15</sup>

Praktik perekonomian tanpa bunga juga diteruskan oleh khalifah-khalifah penerus Rasulullah, hingga pada zaman Abbasiyah peranan bankir mulai populer pada masa Khalifah Muqtadir (903-932 M), pada saat itu hampir tiap wazir (menteri) punya bankir sendiri.<sup>16</sup>

Praktik perbankan dengan berbasis bunga mulai muncul lagi pada bangsa Eropa dan semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak

12 M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 142-143

13 <http://rofiqnasihudin.blogspot.com/2010/10/bunga-bank.html>.

14 Dwi Hardianto, *Sejarah Riba dari Masa ke Masa*, h. 1

15 Dwi Hardianto, *Sejarah...* h.2

16 Adiwarmanto A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Ed.5, Cet.9, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada, 2013). h.21

boleh berlipat ganda (*excessive*). Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga bank. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaannya.<sup>17</sup>

Ketika bangsa Eropa bangkit dari keterbelakangan dan mengalami *renaissance*, mereka melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh dunia, sehingga tak pelak lagi perekonomian dengan berbasis bunga pun mulai mendominasi daerah-daerah jajahannya, terlebih lagi ketika umat muslim mengalami kemunduran dan puncaknya ketika tumbangannya kekhilafahan Turki Usmani pada tahun 1922, membuat perekonomian dunia pun bebas menganut konsep bangsa Eropa dan keadaan itu terus berlanjut hingga kini.

Tapi seiring perjalanan waktu, kekejian sistem riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Tak heran, di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apalagi setelah berdiri Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), sebagai hasil dari Sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.<sup>18</sup>

## 2. Bunga Bank dalam Al-Qur'an dan Hadits

Istilah bunga memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, akan tetapi praktik yang serupa dengan itu disebut dengan Riba, jika dilihat dari sejarah yang ada sudah jelas Riba bukan hanya diharamkan dalam Islam, tetapi juga semua agama samawi seperti yahudi dan nasrani telah melarang praktik riba tersebut.

Adanya pelarangan tersebut mungkin dari pihak yang tahu dan ingin mencari keuntungan semata dengan lihaihnya mengaburkandengan istilah yang berbeda, sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda pula, dan inilah juga yang dilakukan terhadap bunga bank tadi, tidak menutup kemungkinan pula jika sekarang ini orang beramai-ramai mengharamkan bunga bank, nanti suatu saat bisa jadi muncul istilah yang lain lagi dengan tujuan lepas dari pelarangan tersebut, walaupun hanya merubah nama atau penampilan, tapi jika isinya sama maka hakekatnya juga akan sama, oleh karena itu Al-Qur'an hanya menyebutkan satu istilah saja yaitu Riba dan kata tersebut disebutkan sebanyak 8 kali, terdapat dalam empat surat, yaitu surat Al-Baqarah (2): 275-279, Ali-Imran (3): 130, An-Nisa' (4): 160-161, dan Ar-Rum (30): 39. Tiga surat pertama adalah Madaniyah (turun setelah rasulullah hijrah ke Madinah), sedangkan surat Ar-Rum adalah Makiyah (turun sebelum berhijrah)<sup>19</sup>.

---

Masa... h.4-5

17 Adiwirman A. Karim, *Analisis Fiqih...* h. 22

18 Dwi Hardianto, *Sejarah Riba dari Masa ke*

19 M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992.), h. 259

Larangan tentang riba tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat surat.<sup>20</sup>

Surat pertama Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو  
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : ٩٣)

*Artinya; “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

Ayat tersebut diturunkan di Makkah, dalam ayat ini tidak dijelaskan secara langsung tentang pelarangan riba, tetapi hanya mengisyaratkan kebencian Allah bagi mereka yang melakukan transaksi ribawi.

Dalam Kitab Jalalain karya Al-Imamaini yakni Syeh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahallii dan Jalaluddin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti, terkait Surat Ar-Rum ayat 39 menafsiri bahwa Lafadz “وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا” yakni umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya dari apa yang telah diberikan orang lain memberikan kepadanya basalan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, pengertian sesuatu dalam ayat ini

dinamakan tambahan yang dimaksudkan dalam masalah muamalah. Kemudian dilanjutkan lafadz “لِيَرْبُوَ” yakni orang-orang yang memberi itu, mendapatkan balasan yang bertambah banyak, dari sesuatu hadiah yang telah diberikan<sup>21</sup>

Surat kedua An-Nisa ayat 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ  
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ  
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء : ١٦٠،  
( ١٦١،

*Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

Asbabun nuzul ayat 160-162:

Kebiasaan orang-orang yahudi adalah melakukan perbuatan dosa. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Salah satunya adalah Riba. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mau melakukannya seperti Abdullah bin salam,

20 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik...h. 23.*

21 *Jalalaini, Tafsir Al Qur'an AL Karim, Jilid I, h. 295.*

tsa'labah bin sa'yah. Asad bin sa'yah dan asad bin ubaid. Sehubungan dengan itu maka Allah menurunkan ayat 160-162 sebagai keterangan tentang kelompok yang ingkar dan taat (HR. Ibnu Abi Hatim dari Muhammad Bin Abdillah Bin Yazid Al Murqi Dari Sofyan Bin Unaiyah Dari Amrin Dari Ibnu Abbas).

Selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*

Ayat 130 ini ahli Tafsir menjelaskan bahwa lafadz *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* ini yang dimaksud adalah kaum Sakif atau golongan manusia dari bani Sakif, kemudian lafadz *لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً* ini yang dimaksud adalah di dalam harta dirham yang berlebihan, disusul lagi lafadz sebagai penguat yaitu *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* ini maksudnya adalah misi atau tujuan, kemudian dilanjutkan lagi dengan kata *وَاتَّقُوا اللَّهَ* *takutlah kamu semua orang Iman kepada Allah di dalam memakan sesuatu yang mengandung Riba. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* ini dengan maksud supaya kamu semua mendapatkan keselamatan dari murka siksaan Allah.<sup>22</sup>

Surat al-Baqarah ayat 275-276 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
(٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

*Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa".*

Secara ringkas bahwa Ibnu Kasir menafsiri Surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu: bahwa orang yang memakan riba maka ketika mereka bangkit dari kuburannya pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang gila pada saat dia mengamuk dan kesurupan Setan. Keadaan ini ada sebab dalam ayat di atas bahwa Allah SWT. sudah

<sup>22</sup> Ibn Thohir bin Ya'kub Al-Fauruzi zadi, Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas, Dar Al-Fikr, h. 56.



menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba namun mereka berkata “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Diperkuat dengan perkataan Ibnu Abbas yaitu “Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila yang mengamuk”.<sup>23</sup>

Surat al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Asbabun Nuzul ayat 278-279:

Ayat ini turun setelah terbukanya kota mekkah. Sebab turunnya adalah sehubungan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur kota mekkah Atab Bin Usaid terhadap bani Tsaqif tentang utang utang yang dilakukan dengan riba sebelum turun ayat pengharaman riba. Kemudian gubernur mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW melaporkan kejadian tersebut. Surat tersebut dijawab

setelah turunnya ayat 278-279 (HR. Abu Ya’la dalam kitab musnadnya dan Ibnu Madah Dari Kalabi Dari Abi Salih Dan Ibnu Abbas).

Ayat al-Qur’an dengan jelas dan tegas mengharamkan dari segala apapun riba, tidak membedakan macam dan bentuknya. Ayat ini merupakan proses akhir dari pengharaman secara mutlak dari sisi jenis, bentuk dan waktu. Kemudian untuk memperjelas dan mempertegas kembali tentang riba dalam al-qur’an maka disini penulis perlu mencantumkan beberapa Hadits yang menerangkan tentang riba, antara lain :

الرُّبِّيْرُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

*Artinya: “Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan zuhairu ibn harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jabir r.a beliau berkata : Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk”.(HR.Muslim).*

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م: الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمه وان ارى الربا عرض الرجل المسلم (رواه ابن ماجه فختصر والحاكم بتامه وصحيح)

*Artinya: “Dari Abdullah bin mas’ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranya ialah seperti*

23 Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, h. 452

*seseorang laki-laki yang menikahi ibunya, dan hebat-hebatnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh al-hakim selengkapnya dan beliau menilainya sahih.)*

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله ص.م قال لا تبعوا الذهب الا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورق با لورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا منها غائبا بناخر (متفق عليه)

*Artinya: Dari abi Said al-khudari r.a (katanya): sesungguhnya Rasulullah bersabda :Janganlah kamu menjual dengan emas kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menjual uang dengan uang kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menambah sebagian atas sebagiannya, dan janganlah kamu menjual yang tidak kelihatan diantara dengan yang nampak. (muttafaq Alaihih).*

### **3. Pendapat Para Ulama tentang Bunga Bank**

Dalam terminology fiqh empat mazhab, riba berarti peningkatan atas satu diantara dua perbandingan yang sedang diperjual belikan tanpa diikuti imbalan atau peningkatan yang sama pada barang yang lain. Kitab fiqh 'ala al-madzhah al-Arba'ah karangan Abdul al-Rahman al-Jaziri, memberikan definisi tentang riba yaitu salah satu bentuk transaksi terselubung (fasid) yang sangat dilarang.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Umar Chapra, *Al-qur'an Menuju Sistem*

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam al-qur'an menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'ani, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.<sup>25</sup>

Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.<sup>26</sup> Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.<sup>27</sup>

Abu Zahrah dalam kitab Buhūsufi al-Ribā menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu

*Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 226.

<sup>25</sup> Umar Chapra, *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil...h 227*

<sup>26</sup> Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 35.

<sup>27</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam... h. 345.*

bersifat umum.<sup>28</sup>

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu 'iwadh (imbalan) adalah riba.<sup>29</sup>

Abu zahrah, abu 'ala al-Maududi Abdullah al- 'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh islam. Karena itu umat islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurut beliau bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam

pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Diantaranya :

#### **Dewan Studi Islam AlAzhar, Cairo**

Bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan. (Konferensi DSI AlAzhar, Muharram 1385 H/ Mei 1965 M)

#### **Rabithah Alam Islamy**

Bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan. (Keputusan No. 6 Sidang ke 9, Mekkah 12-19 Rajab 1406 H).

#### **Majma' Fiqih Islamy, Organisasi Konferensi Islam**

Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah (Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqih Islamy, Koneferensi OKI ke II, 22-28 Desember 1985).

#### **Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. (Keputusan Fatwa

28 Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu fi al-Ribā, cet.1*, (Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399 H/ 1980 M), h. 38-39.

29 Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz.II, h. 245.

MUI no.1 Tahun 2004 tentang Bunga).

Ini semua dapat diartikan, bahwa riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang kuat dengan suatu kesimpulan: yang kaya bertambah kaya, sedang yang miskin tetap miskin. Walaupun banyak orang mengatakan riba sama seperti jual beli seperti yang dikatakan oleh Allah dalam FirmanNya, tapi itu semua sangatlah berbeda, disini penulis mengambil satu pendapat Prof. A. Mannan yang menyebutkan beberapa perbedaan antara perdagangan/jual beli bebas bunga dan jual beli berbunga :

1. Pengambilan resiko yang membedakan antara jual beli dan bunga. Bagi perdagangan normal resiko adalah dasar yang diperkenankan Islam, sedangkan bunga tetap dan tidak turun naik seperti laba.
2. Bila modal yang diinvestasikan dalam perdagangan menghasilkan laba, ia merupakan hasil inisiatif, usaha, dan efisiensi, yang tidak terdapat pada bunga, yang hanya tahu untuk tanpa usaha.
3. Perdagangan adalah produktif dan akan mendapatkan manfaat sesudah bekerja, mengalami kesulitan dan berketerampilan, maka seseorang membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Adapun bunga terbukti hanya meningkatkan krisis dan riskan terhadap resiko gejolak moneter.

4. Perdagangan salah satu faktor dominan dalam proses pembangunan peradaban, sedangkan bunga menciptakan kelemahan, dengan mementingkan keuntungan diri sendiri<sup>30</sup>

### C. PENUTUP

Dalil yang mengharamkan Riba terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39, an-Nisa ayat 160-161, ali-Imran ayat 130, al-Baqarah ayat 275-279 dan Hadits Nabi salah satunya "Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksi dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk."(HR.Muslim). Para Ulama telah sepakat bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram, seperti Ulama Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al- 'Arabi dan Yusuf Qardhawi serta mengeluarkan Fatwa tentang keharamannya.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad, *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/1980 M.
- al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1972, juz. II.
- A.Karim, Adiwarmam, Analisis Fiqih dan Keuangan, ed.5, cet.9, Jakarta, PT.Rajagrafindo persada, 2013

30 M.A Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Alih bahasa: Potan Arif Harahap (Jakarta: PT Intermedia. 1992) h. 295-296.

- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta ; Ekonisia, 2002.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. cet. I, Jakarta, Darul Haq, 2004.
- Hadiwigeno, Soetatwo, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, Yogyakarta, UGM Press, 1984.
- Ibn Thohir bin Ya’qub Al-Fauruzi zadi, Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas, Dar Al-Fikr.
- Jalalaini, Tafsir Al Qur’an AL Karim, Jilid I.
- Chapra Umar, *Al-qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- M.A Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Alih bahasa: Potan Arif Harahap (Jakarta: PT Intermedia. 1992.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet.I, Yogyakarta, UII Pres, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet, I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2003.
- Tafsir Ibnu Katsir Jilid I,
- Ya’qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut islam Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, cet. Ke-2, Bandung, Diponegoro, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa didin Hafuiddin, dkk, Bandung, Pustaka, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur’an*, Bandung, Mizan, 1992.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. VIII, Jakarta, Surya Grafindo, 1998.
- Zuhri, Muh., *Riba dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisifatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

